

## **PERAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA MATARAM**

Dewi Rispawati<sup>1</sup>, Suparlan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Mataram

[dewirispawati@staff.unram.ac.id](mailto:dewirispawati@staff.unram.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Mataram. Fokus penelitian meliputi tingkat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta kondisi kendaraan yang belum melakukan daftar ulang sebagai indikator kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Samsat Kota Mataram dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif melalui perhitungan persentase, rasio, dan interpretasi capaian penerimaan pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program pemutihan mampu mendorong wajib pajak yang menunggak untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal, yang ditunjukkan masih banyak kendaraan terdaftar yang belum melakukan daftar ulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara maksimal. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak dalam jangka pendek. Akan tetapi, untuk mewujudkan kepatuhan yang berkelanjutan diperlukan dukungan berupa peningkatan sosialisasi perpajakan, digitalisasi layanan pembayaran, pembaruan basis data kendaraan, serta penegakan aturan secara konsisten setelah program pemutihan berakhir.

**Kata Kunci:** Pemutihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

### **Abstract**

This study aims to analyze the impact of the Motor Vehicle Tax Amnesty Program on improving taxpayer compliance in Mataram City. The focus of the study includes the realization of Motor Vehicle Tax (PKB) revenues, the realization of Motor Vehicle Ownership Transfer Fee (BBNKB) revenues, and the condition of vehicles that have not renewed their registration as indicators of taxpayer compliance. The research employs a quantitative descriptive approach using secondary data obtained from the Mataram Samsat Office and the Regional Revenue Agency of West Nusa Tenggara Province. The data were analyzed using descriptive analysis techniques through percentage calculations, ratios, and interpretations of tax revenue achievement.

The findings indicate that the Motor Vehicle Tax Amnesty Program has had a positive impact on increasing regional tax revenues. These achievements demonstrate that the amnesty program has successfully encouraged delinquent taxpayers to fulfill their tax obligations. However, the level of taxpayer compliance remains suboptimal, as evidenced by the large number of registered vehicles that have not yet renewed their registrations. This condition suggests that there is still considerable untapped tax revenue potential. The Motor Vehicle Tax Amnesty Program has proven effective in increasing regional tax revenues and taxpayer compliance in the short term. Nevertheless, achieving sustainable compliance requires additional support in the form of enhanced tax education and outreach, digitalization of payment services, updating of vehicle databases, and consistent enforcement of regulations after the amnesty program concludes.

**Keywords:** Tax Amnesty Program, Taxpayer Compliance, Regional Taxes, and Regional Original Revenue

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah dan mengoptimalkan sumber pajak yang lama. Pajak daerah memiliki peranan strategis sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut Mardiasmo (2018), PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerah. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan PKB. Tingginya jumlah kendaraan bermotor tidak selalu diikuti oleh tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Masih banyak pemilik kendaraan yang menunda pembayaran pajak, tidak melakukan daftar ulang kendaraan, maupun mengabaikan kewajiban administrasi kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya tunggakan pajak yang pada akhirnya mengurangi potensi penerimaan daerah (Bird & Zolt, 2005).

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi tantangan yang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Mataram. Data UPTB UPPD Samsat Kota Mataram menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 372.169 objek kendaraan dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp148,72 miliar. Masih terdapat 119.535 objek kendaraan yang belum melakukan daftar ulang dengan total tunggakan mencapai Rp97,36 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan yang dapat diperoleh pemerintah daerah. Perspektif teori kepatuhan pajak, perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, kemudahan administrasi, serta penerapan sanksi perpajakan (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020; Wulandari, 2023). Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Sebaliknya, rendahnya kesadaran pajak sering kali menyebabkan wajib

pajak menunda atau bahkan menghindari pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya.

Faktor kesadaran dan sanksi perpajakan juga menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Hanifah et al. (2023) menjelaskan bahwa penerapan sanksi yang tegas mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) sehingga wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Besarnya akumulasi sanksi administrasi sering kali justru menjadi hambatan bagi wajib pajak yang telah lama menunggak. Akibatnya, wajib pajak cenderung semakin enggan untuk melunasi kewajibannya karena jumlah yang harus dibayarkan menjadi semakin besar. Pemerintah daerah sering menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak merupakan kebijakan yang memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa dibebani denda yang menumpuk.

Program pemutihan pajak mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak daerah. Apriyani dan Tresnawati (2023) menemukan bahwa kebijakan pemutihan PKB berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan serupa disampaikan oleh Sasana et al. (2021) yang menyatakan bahwa program pemutihan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Rahayu et al. (2024) juga menyimpulkan bahwa pemutihan pajak mampu mengurangi beban finansial wajib pajak sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan.

Pemerintah Kota Mataram telah berhasil menjalankan program pemutihan terlihat dari capaian realisasi penerimaan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Triwulan IV Tahun 2024. Realisasi PKB mencapai Rp147,85 miliar atau 100,90 persen dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi BBNKB mencapai Rp95,42 miliar atau 103,62 persen dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor mampu melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Efektivitas program pemutihan tidak hanya dapat

diukur dari peningkatan penerimaan dalam jangka pendek. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan juga memiliki potensi menimbulkan moral hazard apabila dilaksanakan terlalu sering. Koch dan Müller (2024) menjelaskan bahwa wajib pajak dapat mengembangkan perilaku menunda pembayaran pajak karena mengharapkan adanya program pemutihan pada masa yang akan datang. Fenomena ini menyebabkan kepatuhan yang terbentuk bersifat sementara dan tidak mencerminkan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Keberhasilan program pemutihan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik dan efektivitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Insanny et al. (2023) serta Sasana et al. (2021) menemukan bahwa pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan mampu meningkatkan efektivitas program pemutihan. Digitalisasi layanan pembayaran pajak, perluasan layanan Samsat Keliling, serta peningkatan edukasi perpajakan kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program tersebut. Terdapat kesenjangan penelitian mengenai sejauh mana program pemutihan pajak kendaraan bermotor mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

#### **Fokus Penelitian**

1. Bagaimanakah tingkat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor setelah pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Mataram?
2. Bagaimanakah tingkat realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setelah pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Mataram?
3. Bagaimanakah kondisi kendaraan yang belum melakukan daftar ulang sebagai indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram?

#### **Kajian Pustaka Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah berfungsi sebagai instrumen fiskal yang memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program kesejahteraan masyarakat. Semakin besar penerimaan pajak daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal suatu daerah sehingga ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hermawan (2024) menjelaskan bahwa pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah karena bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang. optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya.

#### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi. PKB menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar dalam kelompok pajak daerah karena jumlah kendaraan bermotor terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Mardiasmo (2018), objek PKB meliputi seluruh kendaraan bermotor yang digunakan di jalan darat, baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang dimiliki oleh perseorangan atau badan. Besarnya pajak yang harus dibayarkan ditentukan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), bobot kendaraan, serta tarif yang ditetapkan pemerintah daerah.

PKB memiliki peranan yang sangat penting karena penerimaannya digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, fasilitas transportasi, pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan lainnya. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan PKB.

Lusiana et al. (2025) menjelaskan bahwa optimalisasi penerimaan PKB tidak hanya bergantung pada jumlah kendaraan yang terdaftar, tetapi juga pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin besar pula potensi penerimaan yang dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rahayu (2017) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai perilaku wajib pajak yang secara sukarela memenuhi kewajiban administrasi dan pembayaran pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo menjelaskan bahwa keputusan wajib pajak untuk membayar atau tidak membayar pajak dipengaruhi oleh pertimbangan manfaat dan risiko. Semakin besar risiko sanksi yang diterima akibat ketidakpatuhan, maka semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Faktor ekonomi dan kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Teori legitimasi yang dikemukakan Suchman menjelaskan bahwa masyarakat akan lebih patuh apabila mereka memandang kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang adil dan bermanfaat. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan akan meningkat apabila wajib pajak percaya bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara efektif untuk pembangunan dan pelayanan publik. Temuan Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Amalia dan Aris (2024) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, dan kebijakan pemutihan pajak secara bersama-sama mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami, mengerti, dan bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan. Kesadaran pajak menjadi salah satu faktor yang paling menentukan

keberhasilan sistem perpajakan modern karena kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran cenderung lebih berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang muncul akibat ancaman sanksi. Menurut Suyanto dan Pratama (2018), kesadaran wajib pajak tercermin dari pemahaman terhadap fungsi pajak, persepsi mengenai manfaat pajak, serta kemauan untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya dibandingkan wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran rendah. Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) membuktikan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Wulandari (2023) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan merupakan salah satu faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi tersebut bertujuan untuk menciptakan efek jera sehingga wajib pajak terdorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Teori deterrence menjelaskan bahwa kepatuhan akan meningkat apabila probabilitas pemeriksaan dan besarnya sanksi cukup tinggi. Dalam konteks perpajakan daerah, sanksi administrasi biasanya berupa denda keterlambatan pembayaran, bunga, maupun sanksi administratif lainnya. Hanifah et al. (2023) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa disampaikan oleh Nababan dan Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwa penerapan sanksi yang konsisten mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

### **Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa dibebani akumulasi denda yang besar. Teori insentif menjelaskan bahwa individu akan terdorong melakukan tindakan tertentu apabila

memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus ditanggung. Penghapusan denda menjadi insentif yang dapat mendorong wajib pajak untuk kembali membayar pajak. Baj dan Baj (2023) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak mampu meningkatkan kemauan wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Penelitian Apriyani dan Tresnawati (2023), Sasana et al. (2021), Yuda dan Musmini (2024), serta Rahayu et al. (2024) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah. Namun demikian, Koch dan Müller (2024) mengingatkan bahwa pelaksanaan pemutihan yang terlalu sering dapat menimbulkan moral hazard, yaitu kecenderungan wajib pajak menunda pembayaran karena berharap adanya program pemutihan pada masa mendatang.

**Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak**

Efektivitas kebijakan merupakan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemutihan pajak kendaraan bermotor, efektivitas dapat diukur melalui peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran, penurunan tunggakan pajak, peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan daftar ulang, serta peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, efektivitas juga dapat dilihat dari keberlanjutan kepatuhan wajib pajak setelah program pemutihan berakhir. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak hanya dipandang sebagai instrumen peningkatan penerimaan daerah dalam jangka pendek, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan sehingga mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Mataram.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Mataram. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis data numerik yang berkaitan dengan penerimaan pajak, tunggakan pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilaksanakan di UPTB UPPD Samsat Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan

dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Lokasi ini dipilih karena menjadi pelaksana utama program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang menjadi objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menghitung beberapa indikator utama, yaitu rasio realisasi penerimaan terhadap potensi penerimaan, persentase kendaraan yang belum melakukan daftar ulang, rasio tunggakan terhadap potensi penerimaan, serta simulasi dampak pemutihan terhadap peningkatan penerimaan daerah. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kepatuhan wajib pajak.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kemampuan mengumpulkan penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Mataram cukup besar. Pemerintah Kota Mataram melakukan pembentukan kebijakan berupa regulasi yang mampu mendorong mempercepat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pajak terhutangnya. Kota Mataram memiliki potensi tinggi penerimaan pendapatan diperoleh dari pajak kendaraan bermotor di tahun 2025. Berikut disajikan potensi besaran Pajak kendaraan bermotor tahun 2025.

Kec.	DU Aktif Oby.	DU Aktif (RpM)	1-5 Thn Oby	1-5 Thn (RpM)	>5 Thn Oby.	>5 Thn (RpM)	Total Oby.)	Total (RpM)
Mataram	24.06	12,5	15.0	4,13	26.45	4,17	65.52	20,81
Ampenan	30.34	18,9	16.6	5,64	18.56	3,46	65.51	28,04
Cakra Negara	30.60	19,6	14.6	5,15	20.26	3,52	65.53	28,34
Sandubaya	27.99	20,6	14.9	6,13	14.47	2,92	57.43	29,71
Sekarbela	27.12	20,7	13.2	5,36	12.24	2,61	52.63	28,73
Selaparang	22.45	6,04	16.7	3,15	26.35	3,85	65.53	13,05
	<b>162.5</b>	<b>98,563</b>	<b>91.232</b>	<b>29,582</b>	<b>118.363</b>	<b>20,569</b>	<b>372.169</b>	<b>148,715</b>

**Analisis Potensi Dampak Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Mataram**

Data Potensi Kota Mataram Tahun 2025 menunjukkan terdapat 372.169 objek kendaraan bermotor dengan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp148,72 miliar. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal yang ditunjukkan oleh adanya 118.363 kendaraan atau sekitar 31,81% dari total objek kendaraan yang memiliki tunggakan lebih dari lima tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat basis wajib pajak yang cukup besar yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga diperlukan kebijakan yang mampu mendorong wajib pajak kembali aktif membayar pajak.

Salah satu kebijakan yang dapat digunakan adalah program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pemberian penghapusan sanksi administrasi atau denda keterlambatan pembayaran pajak. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi kewajibannya dengan biaya yang lebih ringan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Apriyani dan Tresnawati (2023) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak karena mampu mengurangi beban pembayaran yang harus ditanggung masyarakat. Hasil serupa juga ditemukan oleh Yuda dan Musmini (2024) yang menunjukkan bahwa pemutihan pajak mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam melunasi tunggakan kendaraan bermotor.

Kecamatan Mataram dan Selaparang menjadi wilayah dengan jumlah kendaraan menunggak tertinggi, masing-masing sebanyak 26.456 dan 26.359 objek. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki potensi terbesar dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui program pemutihan. Selain itu, terdapat 91.232 kendaraan dengan tunggakan 1–5 tahun dan potensi penerimaan sekitar Rp29,58 miliar. Kelompok ini dinilai paling potensial untuk memanfaatkan program

pemutihan karena umumnya masih memiliki kemampuan ekonomi dan kemauan untuk membayar pajak apabila hambatan berupa akumulasi denda dikurangi.

Amalia dan Aris (2024) juga membuktikan bahwa kebijakan pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerimaan daerah dan program pemutihan berpotensi meningkatkan realisasi PKB secara signifikan karena mampu mengubah tunggakan pajak menjadi penerimaan riil daerah. Hasil penelitian Sasana et al. (2021) menunjukkan bahwa program pemutihan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui aktivasi kembali wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh. Keberhasilan program pemutihan tidak hanya ditentukan oleh penghapusan denda. Penelitian Rahayu et al. (2024) menegaskan bahwa efektivitas pemutihan akan lebih tinggi apabila didukung oleh sosialisasi yang intensif, kemudahan layanan pembayaran, digitalisasi sistem perpajakan, serta penegakan aturan setelah program berakhir. Tanpa pengawasan yang memadai, program pemutihan berpotensi menimbulkan moral hazard, yaitu kecenderungan wajib pajak menunda pembayaran karena mengharapkan program pemutihan berikutnya (Koch & Müller, 2024).

### **Analisis Realisasi PKB dan BBNKB dalam Perspektif Dampak Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Mataram**

Tabel 2. Realisasi PKB Dan BBNKB Berdasarkan STS Target Penuh Triwulan IV Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	PKB	146.541.804.869	147.854.377.597	100,90
2	BBNKB	92.091.360.736	95.423.188.213	103,62

---

**Total 238.633.165.60: 243.277.565.8 101,95**

---

Realisasi PKB dan BBNKB Triwulan IV Tahun 2024 menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Mataram berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp147,85 miliar atau 100,90% dari target Rp146,54 miliar, sedangkan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai Rp95,42 miliar atau 103,62% dari target Rp92,09 miliar. Secara keseluruhan, total penerimaan kedua jenis pajak tersebut mencapai Rp243,28 miliar atau 101,95% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak daerah, khususnya pada sektor kendaraan bermotor, berjalan dengan baik dan mampu melampaui sasaran yang direncanakan pemerintah daerah.

Tingginya realisasi penerimaan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang salah satunya didorong oleh pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Melalui penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan, program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang menunggak untuk melunasi kewajibannya dengan beban yang lebih ringan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Apriyani dan Tresnawati (2023) yang menyimpulkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mampu mengurangi hambatan finansial dalam pembayaran pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Yuda dan Musmini (2024) yang menunjukkan bahwa program pemutihan dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Tingginya realisasi PKB menunjukkan meningkatnya kepatuhan formal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini mendukung teori kepatuhan pajak

yang dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo (1972), yang menyatakan bahwa wajib pajak akan lebih patuh ketika manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya yang harus ditanggung. Dalam konteks pemutihan, penghapusan denda menjadi insentif yang mendorong wajib pajak untuk kembali melakukan pembayaran pajak. Penelitian Amalia dan Aris (2024) juga menemukan bahwa kebijakan pemutihan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Realisasi BBNKB yang mencapai 103,62% menunjukkan meningkatnya aktivitas administrasi kendaraan, termasuk proses balik nama kendaraan yang sebelumnya tertunda. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga membantu memperbarui validitas data kendaraan bermotor. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sasana et al. (2021) yang menyatakan bahwa program pemutihan mampu mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Meskipun demikian, peningkatan penerimaan yang terjadi belum tentu mencerminkan terbentuknya kepatuhan jangka panjang karena sebagian wajib pajak mungkin terdorong membayar pajak akibat adanya insentif pemutihan. Menurut Koch dan Müller (2024), program pemutihan yang tidak diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten berpotensi menimbulkan *moral hazard*, yaitu kecenderungan wajib pajak menunda pembayaran karena mengharapkan program pemutihan berikutnya. Realisasi PKB sebesar 100,90% dan BBNKB sebesar 103,62% menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengurangan tunggakan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Apriyani dan Tresnawati (2023), Amalia dan Aris (2024), serta Yuda dan Musmini (2024) yang menyimpulkan bahwa kebijakan pemutihan pajak merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah.

**Analisis Tingkat Realisasi PKB, BBNKB dan Daftar Ulang**

Tabel. 3 Ringkasan Indikator Potensi, Realisasi, dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Mataram

Indikator	Nilai
Total Objek Kendaraan Bermotor Tahun 2025	372.169 objek
Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025	Rp148.715.453.402
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Triwulan IV Tahun 2024	Rp147.854.377.597 (100,90)
Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Triwulan IV Tahun 2024	Rp95.423.188.213 (103,62%)
Jumlah Kendaraan Belum Daftar Ulang sampai Tahun 2023 (TU, U, dan Dinas)	119.535 objek
Total Pokok Tunggakan Pajak Kendaraan sampai Tahun 2023 (TU, U, dan Dinas)	Rp97.357.565.294
Sisa Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU)	86.861 objek
<b>Sisa Pokok Tunggakan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang</b>	<b>Rp76.875.796.232</b>

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Triwulan IV Tahun 2024 mencapai Rp147.854.377.597 atau 100,90% dari target yang ditetapkan sebesar Rp146.539.844.000. Capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan PKB berhasil melampaui target sebesar 0,90%, yang mencerminkan kinerja pemungutan pajak yang sangat baik. Tingginya realisasi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor yang

diduga berkontribusi terhadap capaian ini adalah pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang memberikan penghapusan sanksi administrasi sehingga mendorong wajib pajak yang menunggak untuk kembali melakukan pembayaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sasana et al. (2021) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah. Hasil serupa juga ditemukan oleh Apriyani dan Tresnawati (2023) yang menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pengurangan beban denda yang harus dibayarkan.

Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Triwulan IV Tahun 2024 tercatat sebesar Rp95.423.188.213 atau 103,62% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerimaan BBNKB melampaui target sebesar 3,62%. Tingginya realisasi ini menunjukkan meningkatnya aktivitas administrasi kendaraan bermotor, khususnya dalam proses balik nama kendaraan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat semakin terdorong untuk menertibkan status kepemilikan kendaraan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kemudahan dan insentif yang diberikan melalui program pemutihan pajak. Selain meningkatkan penerimaan daerah, kondisi ini juga berkontribusi terhadap perbaikan kualitas basis data kendaraan bermotor. Temuan ini didukung oleh penelitian Yuda dan Musmini (2024) yang menemukan bahwa program pemutihan mampu meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan serta mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dan administrasi kendaraannya secara lebih tertib.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kendaraan yang belum melakukan daftar ulang tercatat sebanyak 119.535 objek dari total 372.169 objek kendaraan yang terdaftar di Kota Mataram. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase kendaraan yang belum melakukan daftar ulang mencapai 32,12%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa hampir sepertiga kendaraan yang terdaftar masih berada dalam kondisi menunggak atau belum memperbarui administrasi kendaraannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun realisasi penerimaan PKB dan BBNKB telah melampaui target, potensi penerimaan pajak

yang belum tergalasi masih cukup besar.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Amalia dan Aris (2024) yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program pemutihan tidak hanya ditentukan oleh penghapusan denda, tetapi juga oleh tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan efektivitas sosialisasi perpajakan. Selain itu, Rahayu et al. (2024) menjelaskan bahwa pembaruan data kendaraan dan peningkatan kualitas pelayanan Samsat merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Mataram, dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah. Pelaksanaan program pemutihan yang memberikan penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan terbukti mampu mendorong wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk kembali memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingginya jumlah kendaraan yang menunggak menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum tergalasi secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program pemutihan dalam meningkatkan kepatuhan lebih terlihat dalam jangka pendek dan belum sepenuhnya menjamin terbentuknya kepatuhan jangka panjang.

Efektivitas program pemutihan perlu didukung oleh upaya berkelanjutan berupa peningkatan sosialisasi perpajakan, digitalisasi layanan pembayaran, pembaruan basis data kendaraan, serta penegakan aturan yang konsisten setelah program berakhir. Dengan dukungan kebijakan tersebut, program pemutihan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram.

### DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Alm, J., & Beck, W. (1993). Tax amnesties and tax revenues. *Public Finance Quarterly*, 21(4), 433-453.
- Amalia, N., & Aris, M. (2024). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 15(1), 45-58.
- Apriyani, N., & Tresnawati, R. (2023). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 210-223.
- Hanifah, R., Sari, D., & Prasetyo, A. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada pajak daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145-157.
- Koch, T., & Müller, F. (2024). Tax amnesty and taxpayer compliance: Evidence on moral hazard and long-term compliance behavior. *International Journal of Public Finance*, 9(1), 55-72.
- Rahayu, S., Nugraha, D., & Putri, R. (2024). Digitalisasi pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 8(1), 33-47.
- Sasana, H., Wibowo, A., & Kurniawan, D. (2021). Dampak program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(1), 87-99.
- Yuda, K. A., & Musmini, L. S. (2024). Efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14(1), 102-113.